



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi diberbagai sektor merupakan suatu hal yang harus diikuti oleh semua negara agar suatu negara tersebut tidak mengalami kesenjangan dengan negara lain. Pelaku bisnis pun juga didorong untuk proaktif seiring globalisasi dan modernisasi yang sedang terjadi. Tantangan dan hambatan pun tidak dapat dihindari oleh para pelaku bisnis, sehingga mereka dituntut lebih dengan adanya regulasi dari pemerintah. Tidak mudah bagi pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya berdampingan dengan regulasi. Dari sinilah muncul tindakan-tindakan yang berujung pada melanggar suatu regulasi, bahkan juga melanggar etika bisnis.

Praktik tindakan kejahatan yang berkaitan dengan keuangan salah satunya yang terjadi pada kasus Enron. Di Indonesia sendiri ada kasus Bank Bali, Bank Century, dan juga kasus rekening “gendut” yang dimiliki oleh beberapa pejabat di Indonesia. Dengan mulai banyaknya skandal dan tindakan korupsi maka secara tidak langsung berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada pejabat publik dan instansi pemerintah.

Tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tetapi tindakan KKN bisa terjadi di lingkungan perusahaan. Salah satunya dengan memanipulasi laporan keuangan. Salah satu contoh metode memanipulasi laporan keuangan adalah manajemen laba. Akuntansi sebagai bahasa bisnis tentunya harus ikut andil dalam melawan dan mengatasi berbagai praktik kejahatan tersebut. Oleh karena itu akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu dituntut untuk berkembang dan mengikuti

perkembangan bisnis termasuk dalam mengikuti perkembangan permasalahan yang menyangkut di dunia bisnis, salah satunya adalah berkaitan dengan *fraud*. Salah satu pilar akuntansi yang tidak asing lagi dengan *fraud* adalah auditing. Tetapi selama ini audit yang digunakan dan diharapkan menangani *fraud* pun memiliki keterbatasan sehingga dapat dikatakan belum berhasil. Keterbatasan inilah dikarenakan audit hanya menekankan pada penemuan kesalahan dan keteledoran pada laporan keuangan. Berkembanglah ilmu akuntansi forensik untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang berkaitan dengan *fraud*.

Akuntansi forensik atau audit forensik sebenarnya telah dipraktekkan di Indonesia. Praktek ini tumbuh tak lama setelah terjadi krisis keuangan tahun 1997. Dimana IMF dan World Bank mensyaratkan harus adanya proses *Agreed Upon Deu Dilligence* (ADDP) yang dilakukan oleh akuntan asing dan beberapa akuntan Indonesia. Tujuan dari diadakannya ADDP ini adalah ketika IMF dan World Bank akan menangani krisis keuangan yang terjadi di Indonesia. Perkembangan akuntansi forensik atau audit forensik memang terbilang sedikit terlambat dibandingkan dengan bidang akuntansi yang lain.

Akuntansi forensik memiliki peran efektif dalam menyelidiki tindak kejahatan. Akuntansi forensik merupakan peranan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum atau penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan (Tuanakotta, 2010:4). Akuntansi forensik dahulu digunakan untuk membagi warisan atau mengungkap kasus pembunuhan, hal ini menjadi dasar pemakaiaan istilah akuntansi dan bukan audit. Secara tegas yang membedakan antara keduanya, misalnya dalam tindak pidana korupsi menghitung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besarnya kerugian keuangan Negara masuk ke wilayah akuntansi sedangkan mencari tahu siapa pelaku tindak pidana korupsi masuk ke wilayah audit, khususnya audit investigasi. Audit investigasi merupakan audit dengan menggunakan unsur-unsur layaknya penyidik yang harus memahami akuntansi (untuk review laporan keuangan) dan audit (untuk membuktikan adanya penyimpangan) serta hukum (teknik-teknik legitasi). Selain itu dibutuhkan kemampuan personal auditor dalam mengumpulkan bukti-bukti (Kabd Investigasi BPKDIY).

Meskipun akuntansi forensik terus berkembang dan dianggap telah cukup berhasil mengatasi dan mendeteksi *fraud* di berbagai dunia, akuntansi forensik masih sering dianggap sebagai *niche* dari akuntansi khususnya profesi akuntan publik. *Niche* adalah pasar yang terspesialisasi. Tuanakota (2010) berpendapat bahwa akuntansi forensik merupakan super spesialisasi bagi seorang akuntan.

Di Indonesia maupun seluruh negara di dunia, akuntan publik jelas termasuk dalam suatu daftar profesi. Hal itu karena selain ditetapkan oleh hukum, akuntan publik juga memenuhi kriteria-kriteria sosial untuk dikatakan sebagai profesi. Lalu bagaimana dengan akuntansi forensik? Apakah sudah dianggap sebagai profesi di Indonesia?

Di Indonesia, terdapat Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai organisasi formal profesi akuntan publik. Terdapat pula kode etik resmi untuk akuntan publik yang juga dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Untuk masalah pendidikan dan pelatihan akuntan publik yang berkelanjutan serta sertifikat resmi untuk akuntan publik, sudah jelas Indonesia

memilikinya. Fakta-fakta diatas juga telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan juga pemerintah Indonesia. Dengan begitu akuntan publik telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria sosial untuk menjadikannya sebagai profesi. Bagaimana dengan akuntansi forensik?

Pendekatan Akuntansi Forensik di Indonesia telah dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan lembaga pemerintah yang memiliki sertifikat CFE (*Certified Fraud Examiners*), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Dunia (untuk proyek-proyek pinjamannya) dan kantor-kantor akuntan publik (KAP) di Indonesia. Kantor akuntan publik (KAP) yang tercatat menerapkan akuntansi forensik di Indonesia pun masih terbilang sangat sedikit, contohnya adalah *Price Waterhouse Cooper* (PwC). Akuntansi forensik dimulai sesudah ditemukan indikasi awal adanya *fraud*, untuk kemudian dilakukan audit forensik yang bertujuan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi, tindak pidana keuangan, dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*), untuk setiap investigasi dilakukan dengan harapan bahwa kasus akan berakhir dengan suatu litigasi, sehingga untuk memulai investigasi auditor harus melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan bukti yang memadai.

Menurut Tuanakota, belum banyak KAP atau lembaga lainnya yang punya kesempatan menerapkan akuntansi forensik karena spesialisasi forensik belum banyak dilirik di Indonesia. Salah satu faktornya adalah para auditor menganggap audit forensik sangat minim diminati di Indonesia. Sehingga mengakibatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedikitnya auditor di Indonesia yang bersertifikat *Certified Fraud Examiners* (CFE). Masyarakat Indonesia sendiri masih asing ketika mendengar istilah audit forensik. Bahkan sebagian kecil masyarakat belum mengetahui apa tugas dari seorang auditor forensik. Dan untuk menjalankan tugas sebagai auditor, tentunya seorang auditor forensik harus memiliki keahlian khusus di bidangnya.

Hal tersebut dikarenakan perlunya keahlian akuntansi plus untuk menguasai akuntansi forensik (hukumonline.com 13 Februari 2008). Ilmu audit forensik dalam penerapannya di Indonesia hanya digunakan untuk deteksi dan investigasi *fraud*, deteksi kerugian keuangan, serta untuk menjadi saksi ahli di pengadilan. Sementara itu, penggunaan ilmu audit forensik dalam mendeteksi risiko *fraud* dan uji tuntas dalam perusahaan swasta, belum dipraktikan di Indonesia.

Terdapat pula faktor pendukung lainnya yang menyebabkan rendahnya minat akuntan terhadap akuntansi atau audit forensik, yaitu para akuntan beranggapan bahwa standar operasional serat ujian sertifikat untuk akuntan forensik yang ada belum memadai. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huber (2013) yang menyatakan bahwa sejumlah besar akuntan forensik memiliki keyakinan yang tidak akurat tentang (1) status hukum dari perusahaan yang mengeluarkan sertifikat mereka (2) kode etik dan standar praktik dari perusahaan yang mengeluarkan sertifikat mereka dan (3) kualifikasi pejabat dan dewan direksi perusahaan dari perusahaan yang mengeluarkan sertifikat mereka.

Di Indonesia nampaknya belum banyak terdapat lembaga *bona fide* yang mengeluarkan sertifikat akuntan forensik. Akuntan Indonesia yang berniat

lembaga yang menjalankan akuntansi forensik seperti BPK masih menganggap akuntansi forensik sebagai *niche*.

Hal tersebut merupakan indikasi bahwa akuntansi forensik masih belum memenuhi kriteria sosial untuk dikatakan sebagai profesi di Indonesia. Namun anggapan bahwa akuntansi forensik adalah *niche* sebenarnya dapat dikatakan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Nyatanya akuntansi forensik jelas sangat dibutuhkan oleh penegak hukum. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat peluang bagi akuntansi forensik untuk dapat berdiri sebagai profesi tersendiri, bukan hanya *niche* atau super spesialisasi dari akuntan publik terlepas dari apakah akuntansi forensik telah memenuhi kriteria-kriteria sosial sebagai profesi. Dengan begitu, hal tersebut dapat membuat masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai apakah akuntansi atau audit forensik ini telah menjadi profesi di Indonesia.

Buktinya penggunaan audit forensik oleh BPK maupun KPK ini ternyata terbukti memberi hasil yang luar biasa positif. Terbukti juga pada banyaknya kasus korupsi yang terungkap oleh BPK maupun KPK. Tentunya kita masih ingat kasus BLBI yang diungkap BPK. BPK mampu mengungkap penyimpangan BLBI sebesar Rp84,8 Trilyun atau 59% dari total BLBI sebesar Rp144,5 Trilyun. Temuan tersebut berimbas pada diadilinya beberapa mantan petinggi bank swasta nasional. Selain itu juga ada audit investigatif dan forensik terhadap Bail out Bank Century yang dilakukan BPK meskipun memberikan hasil yang kurang maksimal karena faktor politis yang sedemikian kental dalam kasus tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selama ini yang terjadi adalah masyarakat belum begitu mengetahui mengenai akuntansi atau audit forensik sebagai profesi di Indonesia. Hal tersebut dapat dikarenakan oleh minimnya informasi maupun pengetahuan yang terdapat di masyarakat. Apabila melihat fakta dilapangan, ternyata jasa akuntansi forensik untuk membantu memecahkan kasus terkait *fraud* di Indonesia belum banyak digunakan oleh para ahli hukum. Mereka lebih mengandalkan kemampuan internal atau sesama lembaga pemerintah. Hal itu dapat menjadi indikasi bahwa profesi akuntan forensik belum sepenuhnya diakui di Indonesia.

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa kasus korupsi di Indonesia sudah mengakar sampai tingkat terendah sehingga menjadi budaya. Disinilah seharusnya peluang profesi akuntan forensik untuk menjadi lebih maju. Pada saat negara sedang mendukung pemberantasan kasus korupsi, meskipun ada kesan tebang pilih hanya kasus-kasus yang kecil dan relatif mudah diselesaikan yang dibawa ke pengadilan, para profesional di bidang ini dapat menjadi pendukung untuk memperlancar proses pengungkapan korupsi yang terjadi. Akuntan forensik bisa menjadi senjata atau alat untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Jika kasus-kasus besar seperti kasus perpajakan yang kompleks yang melibatkan Gayus H. Tambuan baru saja selesai divonis atau dugaan *fraud* Bank Century membutuhkan waktu yang panjang (terlepas karena adanya kepentingan politik) untuk diungkap.

Hal itulah yang menarik penulis untuk meneliti mengenai pentingnya keahlian audit forensik dalam mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan (*fraud*) menurut pandangan para auditor junior dan auditor senior pada Kantor Akuntan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Publik (KAP) Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara auditor junior dan auditor senior terhadap pentingnya keahlian audit forensik dalam mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan (*fraud*). Auditor dipilih karena dianggap sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai akuntansi forensik dan mereka juga menggunakan teknik-teknik akuntansi forensik dalam pelaksanaan tugasnya ataupun dianggap terkait secara langsung dengan penggunaan teknik akuntansi forensik di lapangan. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar status keprofesian akuntan forensik di Indonesia menjadi lebih jelas. Status keprofesian tersebut sangat penting mengingat banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sehingga profesi akuntan forensik sangat dibutuhkan. Dengan adanya status profesi yang jelas untuk akuntan forensik, mereka dapat bekerja dengan lebih baik. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat mengetahui bagaimana pandangan atau persepsi auditor mengenai pentingnya keahlian audit forensik baik di Kota Pekanbaru dan diharapkan dapat menjadi media pembelajaran untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi seorang auditor forensik demi memberantas korupsi yang telah membudaya di Indonesia.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Bernardus Krishna Adhitya Pranata (2015) dengan judul “Persepsi Auditor tentang Pentingnya Keahlian Audit Forensik : Komparasi Auditor Pemerintah dan Auditor Swasta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi auditor tentang pentingnya keahlian audit forensik dengan membandingkan persepsi auditor pemerintah dan auditor swasta. data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 106 responden, yang

Adapun yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi penelitian. Dimana pada penelitian yang dilakukan ini berlokasi di Kota Pekanbaru dengan menjadikan seluruh auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai populasi dan sampel penelitian. Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dipilih karena banyak kasus yang terungkap oleh auditor pemerintah namun memberikan hasil yang kurang memuaskan karena faktor politis di dalam pemerintah. Disampaikan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, kebanyakan auditor pemerintah yang diharapkan mambantu memberantas korupsi juga terjebak pada agenda dan kepentingan pragmatis dan juga auditor pemerintah dianggap sulit diharapkan mau membongkar praktik mafia anggaran atau kecurangan yang terjadi di lembaga pemerintah yang melibatkan pejabat pemerintah karena alasan kepentingan politis. Auditor pemerintah juga kebanyakan mempunyai kongkalikong dengan para koruptor pemerintah. Oleh karena itu, seorang auditor pemerintah dianggap banyak melanggar prinsip etika profesi akuntansi seperti tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, perilaku proesional dan standar teknis. Seharusnya seorang akuntan atau auditor harus menaati prinsip-prinsip etika profesi akuntan tersebut (harian kompas, rabu 14 September 2011). Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) dianggap lebih memiliki independensi yang tinggi terhadap tugasnya dalam mengungkap kecurangan baik di pemerintahan maupun swasta serta terkait secara langsung dengan penggunaan teknik akuntansi forensik di lapangan. Maka judul dari penelitian ini adalah **“PERSEPSI AUDITOR**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TENTANG PENTINGNYA KEAHLIAN AUDIT FORENSIK DALAM MENDETEKSI DAN MENGINVESTIGASI KECURANGAN (*FRAUD*).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara auditor junior dan auditor senior pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Pekanbaru tentang pentingnya keahlian audit forensik dalam mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan (*fraud*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara auditor junior dan auditor senior pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Pekanbaru tentang pentingnya keahlian audit forensik dalam mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan (*fraud*).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberi manfaat positif bagi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Akademis/peneliti sendiri, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan pihak-pihak yang membaca penelitian ini terutama yang berkaitan dengan audit forensik.
2. Praktisi/tempat penelitian, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada Akuntan Publik Kota Pekanbaru seberapa pentingnya memiliki keahlian audit forensik dalam mendeteksi dan menginvestigasi kecurangan (fraud).
3. Riset selanjutnya, hasil yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan acuan atau replikasi bagi penelitian dimasa mendatang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan pembahasan dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini mengacu pada sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pembahasan, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional serta pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian sampel.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mencoba menjelaskan berbagai permasalahan yang ditemukan dengan menggunakan *Independent Sample t-Test* atau uji beda *t-test* dan menyajikan hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang hasil yang dikaitkan dengan teori.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan berisi hasil kesimpulan dan penutup dari penelitian yang berupa keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA